

BAB IV

PENUTUP

Bab IV merupakan penutup dari kajian penelitian ini. Dalam akhir bab ini akan dipaparkan kesimpulan hasil penelitian analisis implementasi Progam Inovasi Desa di Kabupaten Kudus tahun 2018-2019 sebagai inovasi pemberdayaan masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus dan saran untuk pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Progam Inovasi Desa di Kabupaten Kudus.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan dari bab sebelumnya, serta pembahasan yang disertai dengan teori dan konsep yang mendukung pada penelitian ini, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan implementasi program inovasi desa di kabupaten kudus tahun 2018-2019 dalam pelaksanaannya masih belum maksimal, dikarenakan masih banyak desa yang belum menganggarkan Progam Inovasi Desa kedalam APBDes walaupun dalam kegiatan Bursa Inovasi Desa banyak desa yang mengambil kartu komitmen yang mana ditahun 2018 mapun tahun 2019 dari 123 desa di kabupaten kudus hanya 10 desa yang menganggarkan Progam Inovasi Desa di APBDes. Sebagai program pemberdayaan masyarakat, pelatihan terhadap pelaksana program inovasi desa di kabupaten kudus tahun 2018-2109 seperti TIK, TPID, PD dan PLD sudah dilakukan dengan baik namun dalam pelaksanaan pelatihan tersebut tidak secara keseluruhan sehingga kualitas pelaksana program inovasi desa berbeda-beda tetapi dalam pelaksanaannya kerjasama dan koordinasi sudah

dilakukan dengan baik oleh pelaksana program inovasi desa. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang program inovasi desa di kabupaten kudus sudah memadai. Berbagai upaya perbaikan yang dilakukan oleh pelaksana program juga mampu memberikan dampak positif, diantaranya adalah munculnya inovasi-inovasi di masyarakat yang belum ada sebelumnya, kemudian peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan inovasi. Namun dalam pelaksanaannya selama 2 tahun belum ada Peraturan Bupati yang mengatur tentang program inovasi desa di Kabupaten Kudus.

2. Dalam pelaksanaan program inovasi desa di kabupaten kudus tahun 2018-2019 masih terdapat kendala atau kekurangan yang muncul, kendala itu terkait dengan minimnya sumber daya waktu dalam pelaksanaan program inovasi desa di tahun 2018, berdasarkan data yang diperoleh di tahun 2018 program inovasi desa di kabupaten kudus dimulai di bulan oktober 2018 dan harus selesai di bulan desember 2018 selain itu kendala lainnya adalah adanya pergantian kepala desa serta BPD di tahun 2019, sehingga program ini tidak terlalu dipedulikan oleh kepala desa yang baru karna kartu komitmen yang ditanda tangani kepala desa tahun 2018 merupakan kepala desa yang lama.

4.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai implementasi program inovasi desa di kabupaten kudus tahun 2018-2019, penulis memberikan saran yakni:

1. Program Inovasi Desa yang dilaksanakan di Kabupaten Kudus tahun 2018-2019 merupakan program pemberdayaan masyarakat yang sebaiknya diteruskan oleh pemerintah daerah dikarenakan program ini sangat bermanfaat sekali untuk menggali potensi-potensi yang ada di desa-desa Kabupaten Kudus

2. Namun untuk mewujudkan implementasi program inovasi desa di kabupaten kudus yang lebih berkualitas, perbaikan kualitas SDM pelaksana perlu diperhatikan. Seperti penambahan kuota pendamping lokal desa (PLD) pada setiap desa dalam pelaksanaan program inovasi desa dikarenakan biasanya satu orang PLD mengampu 4-5 desa, kondisi tersebut membuat PLD tidak fokus mengampu dan kadang terdapat desa yang kurang diperhatikan.
3. Pelaksana ditingkat kabupaten atau sering disebut TIK (Tim Inovasi Kabupaten) harus sering melakukan pengawasan dan evaluasi ditingkat kecamatan maupun desa.
4. Fasilitator ditingkat kecamatan atau yang sering disebut TPID (Tim Pelaksana Inovasi Desa) dan PD (Pendamping Desa) agar lebih memberikan sosialisasi mendalam dan memberikan pendampingan kepada pemerintah desa mulai dari menggali potensi inovasi desa, pelaksanaan Bursa Inovasi Desa, hingga realisasi PID di APBDes dan pelaksanaannya
5. Pemerintah desa diharapkan dapat lebih menggali potensi-potensi inovasi yang ada di desa, agar lebih dapat dimaksimalkan dalam pelaksanaannya dan diharapkan pemerintah desa aktif dalam pelaksanaan PID, tidak hanya sampai tahap Bursa Inovasi Desa saja tetapi sampai tahap pelaksanaan Program Inovasi Desa.
6. Pengadaan evaluasi dan monitoring terkait implementasi program inovasi desa di kabupaten kudus harus sering dilakukan agar kualitas pelaksanaan program inovasi desa dapat terkontrol dengan baik. Koordinasi antar pelaksana juga sangat penting agar pelaksanaan program inovasi desa lebih optimal.